



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida SangHyang Widhi Wasa karena berkat rahmatnya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat selesai tepat pada waktunya.

Sudah tentu dalam penyelesaian penyusunan naskah akademik ini banyak pihak yang telah ikut memberikan bantuan. Berkenaan itu, pada kesempatan ini ijin untuk mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak sebagai berikut.

1. Bapak Pj.Bupati Buleleng, selaku Ketua Majelis Pertimbangan beserta seluruh anggota;
2. Tim Pengendali Mutu Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng beserta anggota;
3. Tim Kelitbang Kabupaten Buleleng beserta anggota;
4. Bapak Dr.I Nyoman Gede Remaja,SH.,MH selaku Tenaga Ahli Peneliti dari Universitas Panji Sakti Singaraja;
5. Bapak Dr. Gede Sandiasa,S.Sos.,M.Si selaku Tenaga Ahli Peneliti dari Universitas Panji Sakti Singaraja;
6. Bapak I Nyoman Surata,SH.,M.Hum selaku Tenaga Ahli peneliti dari Universitas Panji Sakti Singaraja; dan
7. Para pimpinan Perangkat Daerah beserta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyelesaian kajian ini.

Disadari sepenuhnya penyusunan naskah akademik ini masih memiliki banyak kekurangan, berkenaan dengan hal tersebut kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaannya. Semoga naskah akademik ini dapat dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng terkait untuk peningkatan kinerjanya dalam rangka mewujudkan masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Singaraja, Desember 2022
Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng


Drs. Made Supartawan, MM.
NIP. 19730707 199302 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
1.4 Metode	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
2.1 Kajian Teoritis.....	10
2.1.1 Tinjauan umum tentang Narkotika.....	10
2.1.2 Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.....	12
2.2 Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	15
2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	19
2.3.1 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan saat ini.....	19
2.3.2 Kajian terhadap kondisi yang ada saat ini.....	21
2.3.3 Permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	22
2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.....	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	26
3.1 Kondisi hukum dan Status Hukum Eksisting.....	26
3.2 Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain.....	28
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	30
4.1 Landasan Filosofis.....	30
4.2 Landasan Sosiologis.....	32
4.3 Landasan Yuridis.....	37
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	40
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	40
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	40
BAB VI PENUTUP.....	54
6.1 Kesimpulan.....	54
6.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Analisa ROCCPI Implementasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.....	24
Tabel 2	Kasus Kejahatan Narkotika di Satreskrim Polres Buleleng.....	33
Tabel 3	Kasus Kejahatan Narkotika di BNNK Buleleng.....	33
Tabel 4	Data Klien Rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Buleleng Tahun 2018 s/d 2022....	34
Tabel 5	Rekap Penegakan Hukum Kasus Narkotika di Kabupaten Buleleng.....	36
Tabel 6	Jumlah & Prosentase Narapidana dan Tahanan Kasus Narkotika di LAPAS Kelas IIB Singaraja.....	37

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Persentase Persebaran Pecandu di Indonesia.....	3
-----------	---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Teori Gunung Es.....	4
----------	----------------------	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kegiatan Demand Reduction.....	13
Bagan 2	Susunan im Terpadu.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya ditulis UU No. 35 Tahun 2009), Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”. Golongan narkotika ada 3 (tiga), yaitu:

1. Narkotika Golongan I; narkotika golongan ini dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy.
2. Narkotika Golongan II; Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
3. Narkotika Golongan III; Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Narkotika dapat mengakibatkan tingkat ketergantungan yang tinggi dan sangat berbahaya jika terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksudkan di atas disebut penyalahguna. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009. Orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan merugikan orang lain terkategori melakukan kejahatan narkotika yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU No. 35 Tahun 2009 serta diancam dengan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut.

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang terkategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), mengingat dampak dan korban dari kejahatan narkotika sangat besar. Kejahatan

yang terkategori sebagai kejahatan *extra ordinary crime* adalah kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.

Kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai salah satu kejahatan *extra ordinary crime* karena kejahatan narkotika ini sudah masuk hampir ke semua lini kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan dan juga pelaku dan/atau korbannya tidak memandang usia mulai dari anak-anak, dewasa bahkan usia lanjut. Kejahatan narkotika ini telah memberikan dampak negatif yang sangat besar dan luas dalam kehidupan masyarakat. Berdampak pada kehidupan sosial, dimana pelaku atau korban tindak pidana narkotika mengalami perubahan dalam kehidupan sosialnya di masyarakat, mereka menjadi pendiam (keluar dari pergaulan sosial), sering membohongi orang-orang sekitarnya (terutama keluarga), tidak efektif atau malas dalam pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari dan dampak sosial lainnya. Berdampak terhadap kehidupan budaya, umumnya korban tindak pidana narkotika tidak memiliki inovasi dan kreativitas sehingga berpengaruh negatif terhadap pengembangan budaya atau adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Berdampak terhadap ekonomi, pecandu atau korban tindak pidana narkotika umumnya menghabiskan uang atau kekayaannya hanya untuk membeli narkotika. Berdampak pada kehidupan politik, pelaku atau korban tindak pidana narkotika umumnya mengalami masalah dalam perkembangan mental akibat kecanduan narkotika, sehingga menyebabkan tidak menggunakan rasionalnya dalam melakukan pemilihan. Apalagi pecandu tersebut adalah tokoh politik atau pejabat pemerintahan maka berpengaruh negatif kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kejahatan-kejahatan narkotika tidak saja dilakukan oleh perorangan tetapi dilakukan oleh kelompok orang melalui suatu jaringan (mafia) yang dimungkinkan tidak saja berada dalam satu negara tetapi juga antar negara, sehingga kejahatan narkotika tidak saja berskala nasional tetapi juga internasional. Alasan lain, kejahatan narkotika sebagai *extra ordinary crime* dikarenakan korbannya lebih banyak pada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Masa anak-anak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, dimana masa pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar kedepan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta mampu berdiri sendiri sebagai generasi bangsa yang kuat dan mandiri (Gde Made Swardhana, 2016: 267).

Berdasarkan penelitian, dampak luas dari kejahatan narkotika menyasar kesemua lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, sopir angkutan, anak jalanan, pekerja dan sebagainya (Fransiska Novita Eleanora, 2011: 440). Hal demikian, disebabkan karena terlalu mudahnya narkotika menyebar di dalam masyarakat dan sangat mudah didapatkan. Persebaran pecandu di Indonesia pada tahun 2018, terbagi dalam 3 (tiga) lingkungan, yaitu:

lingkungan kerja 59,3 % (\pm 2 juta pecandu), lingkungan pendidikan 23,7 % (\pm 800 ribu pecandu) dan lingkungan masyarakat 17 % (\pm 573 ribu pecandu) (Pedoman Penggiat P4GN, 2019: 1)

Diagram 1



Sedangkan dampak besar yang dimaksudkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan:

1. Gangguan kesehatan masyarakat, bahkan kematian; hasil survey yang dilakukan oleh BNN dan Puslitkes UI tahun 2018 di 34 Propinsi di Indonesia, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 2,1 % atau diestimasikan sejumlah 3 juta penduduk Indonesia usia 10-59 tahun melakukan penyalahgunaan narkotika dengan angka kematian 30 orang per hari (Pedoman Penggiat P4GN, 2019: 1).
2. Terjadinya kejahatan-kejahatan yang lain dan memicu kenakalan remaja di masyarakat;
3. Menurunnya tingkat ekonomi keluarga, bahkan tidak sedikit kasus yang menyebabkan kemiskinan;
4. Menurunnya kualitas pendidikan pada generasi muda;
5. Terjadinya permasalahan sosial yang sulit diatasi di masyarakat, seperti: tawuran, seksbebas, pernikahan dini, *broken home*, dan lain-lain.

Di Kabupaten Buleleng kasus penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Angka penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika dapat digambarkan dari jumlah pelaku penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika yang berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum. Data penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 dapat

digambarkan sebagai berikut:

1. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sejumlah 130 orang
2. Jumlah kasus yang ditangani Satresnarkoba Polres Buleleng dari tahun 2020 s/d tahun 2022 adalah 123 kasus dengan jumlah pelaku 156 orang. Dari jumlah itu, yang diproses hukum sejumlah 153 orang dan yang dihentikan penyidikannya (SP3) sejumlah 3 orang.
3. Jumlah kasus yang ditangani Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng dari tahun 2018 s/d tahun 2022 adalah 6 kasus, dengan jumlah pelaku 7 orang. Sedangkan yang menjalani rehabilitasi dari tahun 2018 s/d 2022 sejumlah 282 orang.

Angka tersebut adalah orang yang terdata melakukan penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika, angka orang yang belum terdata dimungkinkan jumlahnya lebih besar dari itu. Untuk penelusuran kemungkinan jumlah kejahatan narkotika dapat digunakan Teori Gunung Es (*Iceberg Theory*) yang diciptakan oleh Roger Shuy. Teori Gunung Es merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mencari penyebab sebuah permasalahan, yang menggambarkan bahwa gunung es biasanya yang tampak hanya bagian di atasnya saja, sementara dibawahnya yang tidak tampak justru semakin besar. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Teori Gunung es



Pada gambar tersebut yang tampak hanya sebagian kecil saja sedangkan yang tidak tampak yang berada dibawah permukaan laut jauh lebih besar daripada yang tampak di atas permukaan laut. Teori ini sangat tepat digunakan untuk menggambarkan jumlah kasus penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika. Artinya data yang ada yang merupakan hasil dari penegakan hukum merupakan jumlah angka yang tampak yang merupakan sebagian kecil dari jumlah penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika yang ada dimasyarakat, jumlah yang belum terdata dimungkinkan jauh lebih besar daripada jumlah yang terdata. Itu artinya, kasus penyalahgunaan dan/atau

kejahatan narkoba di Kabupaten Buleleng sudah ada pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Ketika suatu kejahatan terkategori sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, maka penanggulangannya pun harus dilakukan secara *extra ordinary* (cara-cara yang luar biasa). Cara-cara luar biasa yang dimaksud, bahwa kejahatan narkoba tidak saja menjadi tanggungjawab kepolisian dan BNN tetapi juga tanggungjawab semua pihak, utamanya pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana, upaya luar biasa yang sudah dilakukan pemerintah diantaranya: (1). Membentuk lembaga tersendiri yang ditugasi khusus dalam penanganan narkoba yaitu Badan Narkoba Nasional dari pusat sampai ke tingkat daerah, (2). membuat regulasi tersendiri terkait narkoba yaitu UU No. 35 Tahun 2009 beserta regulasi turunannya, dan (3) Pemberlakuan khusus terhadap pelaku-pelaku kejahatan narkoba.

Di samping peran pemerintah pusat, maka juga dibutuhkan peran pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, karena itu dibuatlah program pemberdayaan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba) yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dalam Pasal 2 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (yang selanjutnya ditulis Permendagri No. 12 Tahun 2019) menyatakan “Bupati/Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah kabupaten/kota”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) Permendagri No. 12 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Buleleng terkait dengan bahaya narkoba serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai dasar pemecahan masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang terkait dengan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Buleleng terkait dengan bahaya narkotika serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengetahui dan menganalisis alasan perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. Mengetahui dan menguraikan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Mengetahui dan menguraikan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang terkait dengan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

1.4 Metode

Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik pada prinsipnya adalah penelitian hukum dikarenakan penelitian ini ditujukan untuk melahirkan norma hukum. Karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN adalah Penelitian Hukum Empiris.

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris atau sering dikenal metode yuridis empiris. Hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan Naskah akademik ini diperlukan data-data empiris terkait dengan dampak bahaya narkotika di Kabupaten Buleleng dan kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat untuk diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi P4GN.

1.4.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menyebarkan suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat (Amiruddin dan H. Zainal, 2020: 26). Hal mana dalam penelitian ini menggambarkan tentang urgensi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan semua komponen masyarakat untuk melakukan Fasilitasi P4GN di Kabupaten Buleleng.

1.4.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 3 (tiga) tempat, diantaranya: BNNK Buleleng, Resnarkoba Polres Buleleng, dan LP Kelas IIB Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Peneliti memahami kondisi riil yang ada di Kabupaten Buleleng terkait dengan kejahatan narkoba.
2. BNNK Buleleng dan Resnarkoba Polres Buleleng merupakan penegak hukum yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum pidana terkait dengan kejahatan narkoba.
3. LP Kelas IIB Singaraja sebagai tempat pembinaan narapidana yang di dalamnya jugaterdapat narapidana kasus narkoba.

1.4.4 Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari: Penelitian Kepustakaan berupa Data Sekunder dan Penelitian Lapangan berupa Data Primer. Data sekunder yang dimaksud berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
 - b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)

- d. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2017 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Propinsi Bali: 7/152/2017)
2. Bahan Hukum Sekunder berupa: buku-buku literatur yang terkait dengan penelitian ini
3. Bahan Hukum Tersier berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

Sedangkan Data Primer dalam penelitian ini berupa: data empiris dan hasil wawancara dari informan yang diperoleh dalam penelitian ini.

1.4.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) teknik, yaitu:

1. Teknik Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan “serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini”. Dalam penelitian dengan Jenis Penelitian Hukum Empiris, teknik studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain, seperti wawancara, pengamatan dan kuesioner (Bambang Waluyo, 2002: 50).

Studi Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Panji Sakti dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, dengan cara membaca dan memilih buku/literatur yang terkait dengan penelitian. Setelah dipilih, buku tersebut kemudian dipinjam dan dipelajari serta dicari pendapat-pendapat para pakar kemudian digunakan untuk menganalisa dan membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kegiatan mencari dan menemukan buku ini dilakukan dengan menggunakan metode bola salju, dimana bola itu akan menggelinding sampai pada suatu titik yang dianggap seimbang. Begitu pula dalam mencari dan menemukan buku yang terkait dengan penelitian ini, akan dimulai dari satu buku, kemudian dari buku tersebut melalui daftar pustakanya akan ditemukan lagi judul buku yang lain dan

kemudian dicari dan ditemukan dan begitu seterusnya sampai peneliti menganggap cukup dan sudah memenuhi untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam menganalisa dan menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah “tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*” (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004: 57-58).

Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara teknik wawancara bebas dan teknik wawancara terpimpin artinya pada saat wawancara, pewawancara menggunakan pedoman tertulis yang berisi garis-garis besar yang akan ditanyakan, dengan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

1.4.6 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus sampai pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Tinjauan umum tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur). Narkotika menyebabkan ketergantungan, yaitu suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkotika secara berulang-ulang atau berkesinambungan, apabila tidak melakukan akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh (Rospita Adelina Siregar, 2019:144).

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. M. Ridha Ma’roef membagi narkotika menjadi dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk dalam kategorinarkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintesis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant* (Hari Sasangka, 2003: 35).

Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain:

1. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus *Cannabis* dan kokaina. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda

jaman sekarang cimeng. Sedangkan untuk Kokaina adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat. Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada Pasal 8 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yaitu “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika Golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu maupun kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 UU No.35 tahun 2009.

2. Narkotika Golongan II, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidinedan methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw.
3. Narkotika golongan III, yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No. 35 tahun 2009 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan III yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

Narkotika memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang berbahaya jika dikonsumsi, diantaranya:

1. *Habitual*; sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat,

terkenang dan terbayang sehingga cenderung membuat pemakainya ingin lagi mengkonsumsi narkotika.

2. *Adiktif*; sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya, karena apabila berhenti memakai akan menimbulkan efek putus zat (*withdrawal effect*), yaitu perasaan sakit luar biasa.
3. *Toleran*; sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Jika kenaikan dosis itu telah melebihi kemampuan toleransi tubuh maka menyebabkan *overdosis*, yang menjadi salah satu penyebab kematian.


2.1.2 Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

2.1.2.1 Pencegahan Kejahatan Narkotika

Yang dimaksud dengan Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Strategi pencegahan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh BNN adalah melakukan penanganan yang berimbang dan komprehensif antara dimensi *demand reduction* dan *supply reduction* (BNN, 2020: 3).

1. Penanganan dimensi *demand reduction*: berorientasi pada upaya perlindungan dan penguatan ketahanan masyarakat baik secara personal maupun komunal terhadap potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta mencakup upaya pemulihan adiksi atau kecanduan narkoba. *Demand reduction* dalam kerangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba, meliputi: semua tindakan yang bertujuan akhir mengurangi permintaan narkoba seperti: program pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan anak dan remaja serta kegiatan untuk memberikan atau meningkatkan *values, attitudes, skills*, dan *behaviour* sehingga mendorong resistensi terhadap penyalahgunaan narkoba.

Bagan 1
Kegiatan *Demand Reduction*



Sumber: BNN, 2020: 15

Pencegahan melalui pendekatan *demand reduction* dapat dilakukan dengan berbagai cara (BNN, 2020: 15-19), diantaranya:

- a. Penguatan Ketahanan (*imunitas*) Personal; meningkatkan kapasitas individu untuk menolak tawaran menggunakan narkotika melalui edukasi dan program pelatihan perubahan perilaku. Semakin baik pemahaman anak dan remaja mengenai bahaya narkotika, maka akan semakin terhindar dari bahaya narkotika.
- b. Penguatan Ketahanan Komunal (Masyarakat); ketahanan kelompok termasuk di dalamnya ketahanan keluarga sangat besar perannya dalam menjauhkan anak atau anggota keluarga dari bahaya narkotika, karena pengaruh norma dan pengaruh lingkungan (*peer educator* dan dukungan orang tua) menjadi mediator yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- c. Pemulihan Kawasan Rawan Narkotika; produksi narkotika banyak dilakukan di tempat- tempat tertentu yang dekat dengan masyarakat dan peredarannya banyak dilakukan di kawasan-kawasan tertentu serta sangat cepat menyebar di masyarakat, karena bisnis narkotika menjadi salah satu bisnis yang sangat menggiurkan. Oleh karena itu, penutupan produksi narkotika dan pemulihan kawasan rawan narkotika penting

dilakukan agar rantai penyebarannya dapat dihentikan.

- d. Penguatan Program Rehabilitasi; sifat dasar yang dimiliki narkotika berupa: *habitual*, *adiktif* dan *toleran* menyebabkan orang yang mengkonsumsi cepat menjadi kecanduan yaitu suatu kondisi medis kronis yang mempengaruhi otak dengan menyebabkan perubahan kognitif, perilaku dan psikologis. Dalam kondisi seperti itu, berdasarkan hasil penelitian pengobatan yang paling efektif adalah terapi yang dapat mengatasi masalah kecanduan melalui layanan berkelanjutan dan terstruktur dalam periode waktu yang lama. Layanan yang dimaksud adalah rehabilitasi, baik rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial.
2. Penanganan pada dimensi *supply reduction*: berorientasi pada penekanan perkembangan mata rantai peredaran gelap narkoba yang terdiri dari produksi, peredaran (penyelundupan/ pengiriman/ distribusi) dan pemasaran/ penjualan ke pengguna akhir (*end user*). Strategi *supply reduction* bertujuan untuk mencegah perdagangan narkoba mencapai pasar konsumen yang ada, atau menciptakan pasar baru dengan memotong sumber narkoba dan memutus mata rantai distribusinya. Tindakan yang termasuk dalam *supply reduction* meliputi: pengaturan produksi dan distribusi narkoba melalui proses penegakan hukum yang bersifat pengurangan dan pelarangan penyalahgunaan narkoba. Termasuk didalamnya adalah *interdiction* berupa pemusnahan ladang ganja sebagai salah satu proses penyediaan bahan baku narkoba.

2.1.2.2 Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak diartikan orang itu tidak memiliki hak dalam memakai narkotika. Orang yang memiliki hak adalah orang yang dalam kondisi kesehatan tertentu berdasarkan resep dokter berhak memakai narkotika dalam dosis-dosis yang ditentukan atau orang yang sedang menjalani operasi berdasarkan petunjuk dan dibawah pengawasan dokter. Sedangkan melawan hukum diartikan perbuatan menggunakan narkotika bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dan diancam pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan. Sedangkan Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 sebagai peredaran gelap narkotika, diantaranya:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 124 UU No. 35 Tahun 2009.
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 115 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

2.2 Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Asas atau teori-teori yang terkait dalam penyusunan naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan (*Theory of Authority*) atau dalam Bahasa Belanda disebut *Theorie van Bevoegdheid*. Menurut F.P.C.L Tonner, “kewenangan pemerintah dalam hal ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya” (Ridwan HR, 2006: 100). Suatu kewenangan dapat mengikat dan memberi pengaruh terhadap mereka yang menjalankan dan mereka yang terikat pada kewenangan tersebut, karena itu menurut Philipus M. Hadjon (1998:2) kewenangan tersebut harus memiliki unsur-unsur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengaruh; yaitu bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum
- b. Dasar Hukum; bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
- c. Konformitas Hukum; mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis

wewenang tertentu).”

Ada beberapa istilah yang berkaitan dan bahkan tidak terlepas dari istilah kewenangan, yaitu kekuasaan dan wewenang. Kewenangan itu hanya dapat dimiliki ketika seseorang mempunyai kekuasaan dan dengan kewenangan itu seseorang dapat menjalankan wewenangnya. Lalu pertanyaannya, apakah sama antara kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Miriam Budiardjo mengatakan “kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara” (Miriam Budiardo, 2006: 35).

Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, dengan demikian kekuasaan itu dapat bersumber dari politik dan dapat pula bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan hanya memiliki aspek hukum yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan saja. Sedangkan wewenang menurut Indroharto, “wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum” (Indroharto, 2003:177).

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 30 Tahun 2014), disebutkan “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dibedakan bahwa wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya bagian tertentu (*onderdeel*) dari suatu kewenangan, sedangkan kewenangan (*authority*) merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kekuasaan sendiri merupakan muara dari adanya suatu kewenangan.

Di dalam Negara Hukum seperti Indonesia, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada terlebih dahulu dibandingkan tindakan yang dilakukan. Artinya, setiap tindakan pemerintah dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu:

1. Atribusi, yaitu wewenang yang diberikan atau ditetapkan oleh jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
2. Delegasi, yaitu wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

3. Mandat, yaitu wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan)” (Indroharto, 2003: 90).

Kewenangan merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar kewenangan yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014), terdapat kewenangan pemerintah daerah yang menjadi urusan pemerintahan wajib, yaitu berkaitan dengan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No. 23 Tahun 2014. Itu artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjaga dan menjamin kesehatan masyarakat yang ada di daerahnya. Jaminan kesehatan ini termasuk melakukan segala upaya untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya narkoba. Kewenangan yang langsung berkaitan dengan Fasilitasi P4GN dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) Permendagri No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan: “Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di daerah kabupaten/kota”. Yang selanjutnya kewenangan ini didelegasikan kepada:

1. Tingkat Kabupaten kepada Perangkat Daerah yang terkait yaitu yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Permendagri No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan: Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Tingkat Kecamatan kepada camat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (5) Permendagri No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan: “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di kecamatan dilaksanakan oleh camat”.
3. Tingkat Kelurahan kepada Lurah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (6) Permendagri No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan: “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah”.

4. Tingkat Desa kepada Kepala Desa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (7) Permendagri No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan: “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh kepala desa”.

2. Asas Perlindungan Hukum

Hukum harus bisa memberikan perlindungan bagi seluruh warganya, hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan keinginan penguasa, bukan pula untuk memenuhi naluri hedonisme penguasa tetapi hukum harus mampu membahagiakan rakyatnya. Menurut Socrates, “hukum merupakan tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum” (Bernard L. Tanya dkk, 2013: 30). Kebajikan akan membuat hukum mampu menjadikan manusia menjadi manusia yang baik, manusia yang mampu membedakan antara baik dan salah, manusia yang mampu menjaga ucapan dan perbuatannya dengan tidak melanggar hukum. Untuk hukum itu mampu melahirkan suatu kebajikan maka hukum itu harus dibuat melalui mekanisme dan prosedur yang baik. Mekanisme dan prosedur yang baik adalah mekanisme dan prosedur yang memperhatikan asas-asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hukum dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang primitif sampai pada masyarakat modern. Hal tersebut dikarenakan hukum diciptakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan kedepannya. Pada saat masyarakat yang masih primitif maka hukum yang berkembang adalah hukum kebiasaan (*customary law*) yang ketaatannya didasarkan pada keyakinan yang dilakukan secara turun temurun, sehingga nilai-nilai agama yang dianut sangat berpengaruh terhadap hukum pada saat itu. Hukum kebiasaan ini yang melahirkan hukum adat, yang sampai saat ini pun masih diakui oleh negara sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya dan menjamin bahwa rakyatnya dapat hidup dengan tentram, damai dan aman. Hukum inilah yang dipakai alat untuk melindungi dan memberikan jaminan bagi warga negaranya. Hukum juga digunakan sebagai dasar bertindak bagi pemerintah di dalam mengeluarkan segala kebijakan dan tindakan-tindakan dalam kerangka memberikan perlindungan dan jaminan tersebut.

Philipus M Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ditujukan untuk pencegahan terjadinya sengketa, dimana warga negara diberikan

kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum pemerintah mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat definitif. Dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah, seringkali keputusan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat, bahkan kadangkala merugikan masyarakat, apalagi keputusan atau kebijakan yang diambil didasarkan pada kewenangan bebas (*freies ermessen*). Karena itu kontrol dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga perlindungan hukum preventif ini sangat penting artinya bagi masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Artinya perlindungan hukum represif diperlukan ketika sengketa sudah terjadi antara masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dengan pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut (Philipus M. Hadjon, 1997: 2).

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba melalui upaya fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di daerah.

2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

2.3.1 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan saat ini

Saat ini produk hukum yang digunakan sebagai landasan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 400/260/HK/2021 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kabupaten Buleleng. Yang menjadi tugas Tim Terpadu tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Diktum Kedua dalam surat keputusan tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kabupaten Buleleng;
- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kabupaten Buleleng;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kabupaten Buleleng; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Buleleng.

Bagan 2 Susunan Tim Terpadu

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI TINGKAT KABUPATEN BULELENG.	
1. Ketua	: Bupati Buleleng.
2. Wakil Ketua	: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng. : 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
3. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
4. Anggota	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng. : 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. : 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng. : 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. : 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. : 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng. : 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. : 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng. : 9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng. : 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.

Tim terpadu tersebut telah melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan instansi terkait, terutama BNNK Buleleng. BNNK Kabupaten Buleleng telah melakukan berbagai upaya P4GN, diantaranya:

1. Bidang Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat

Hasil wawancara dengan Penyuluh Narkoba Ahli Pertama (Made Melly Suardani) tanggal 4 Nopember 2022, dalam melakukan pencegahan BNNK telah melakukan berbagai Program Pencegahan diantaranya:

- a. Melaksanakan tes urine.
- b. Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat, berupa sosialisasi.
- c. Pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba.
- d. Advokasi ketahanan keluarga.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan program pemberdayaan berupapembentukan Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba), yaitu Desa Sangsit, Desa

Tukadmungga, Desa Kaliasem dan Desa Bubunan.

2. Bidang Pemberantasan

Hasil wawancara dengan Kasi Berantas (Kompok I Putu Aryana) tanggal 3 Nopember 2022, BNNK telah menangani 6 (enam) kasus dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dikarenakan anggaran yang ada dalam penanganan kasus adalah 1 kasus setiap tahun. Desa yang paling banyak terjadi kasus kejahatan narkoba adalah di Desa Sidatapa dan Desa Pegayaman. Dalam hal pemberantasan memang dioptimalkan pada BNN dan BNNP terutama pada pintu masuk narkoba, sedangkan di BNNK lebih menasar pada penyalahguna dan pecandu dan diharapkan ketika permintaan narkoba berkurang atau dapat dibatasi maka peredaran juga akan semakin berkurang.

3. Bidang Rehabilitasi

Hasil wawancara dengan Subkoordinator Seksi Rehabilitasi (Ni Luh Sri Ekarini) tanggal 5 Nopember 2022, rehabilitasi terdiri dari Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis, BNNK sudah memiliki Klinik Pratama, dari sejak terbentuknya BNNK Buleleng Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sudah ada 282 klien dan kebanyakan adalah klien lapor diri. Dalam hal Rehabilitasi Sosial, BNNK telah mengembangkan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada masing-masing desa, yang sampai saat ini baru terbentuk 2 IBM.

Kepolisian Resor Buleleng melalui Satres Narkoba Polres Buleleng, disamping melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba, juga telah melakukan upaya pencegahan bahaya narkoba dengan berbagai program yang dilaksanakan, sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 31 September 2022 kepada KBO Res Narkoba (Iptu Choiril Aman Soleh). Program yang telah dilaksanakan dalam hal pencegahan, diantaranya:

1. Pembentukan kawasan bersih narkoba, yaitu: Desa Kerobokan pada tanggal 6 Juni 2018, Desa Sangsit pada tanggal 5 April 2019 dan Desa Sudaji pada tanggal 5 April 2019.
2. Meluncurkan Aplikasi SADAR (Sistem Aplikasi Data Assesmen), suatu aplikasi digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kasus penyalahgunaan narkoba dan identitas pelapor yang dilindungi.

2.3.2 Kajian terhadap kondisi yang ada saat ini

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BNNK Buleleng (AKBP I Gede Astawa) penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng berada pada kondisi yang

sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut dilihat dari data tentang Rehab menunjukkan sampai dengan tahun 2022 yang ditangani oleh BNNK Buleleng sebanyak 282 orang. Dari sisi pemberdayaan masyarakat belum semua desa memiliki komitmen dalam melakukan P4GN terbukti dengan regulasi yang ada di tingkat desa atau desa adat masih lemah, baik berupa peraturan desa (perdes) atau *Awig-awig* dan/atau *Pararem*. Dari 148 Desa/Kelurahan yang ada, baru 66 desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa dan dari 169 Desa Adat yang ada di Kabupaten Buleleng baru 91 desa adat yang memiliki *awig-awig* dan/atau *Pararem*. Dari 148 Desa/kelurahan yang ada, baru 4 desa menjadi Program Desa Bersinar dari BNNK, yaitu: Desa Sangsit, Desa Tukadmungga, Desa Kaliasem dan Desa Bubunan dan baru 3 desa masuk program Kawasan Bersih Narkotika dari Polres Buleleng yaitu Desa Kerobokan, Desa Sangsit dan Desa Sudaji.

Sedangkan kondisi yang terjadi di LAPAS Kelas IIB Singaraja narapidana dan tahanan kasus narkoba pada tahun 2022 mencapai 130 orang dari 276 jumlah narapidana dan tahanan yang ada di LAPAS Kelas IIB Singaraja, jika diprosentasekan mencapai 47,2 %. Di sisi lain, LAPAS Kelas IIB Singaraja mengalami *over capacity*, kapasitas yang seharusnya adalah 100 orang tetapi di tahun 2022 diisi 276 orang narapidana dan tahanan sehingga terjadi kelebihan 176 orang. Kondisi seperti ini memperburuk mekanisme pembinaan, terutama terhadap narapidana kasus narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala LAPAS Kelas IIB Singaraja pada tanggal 28 September 2022, idealnya narapidana kasus narkoba ditempatkan pada LAPAS khusus, tidak menjadi satu dengan kasus-kasus yang lain tetapi karena minimnya LAPAS Khusus kasus Narkoba maka masih ditempatkan pada LP yang sama. Jika ditempatkan pada LAPAS yang sama apalagi LAPAS tersebut mengalami *over capacity* seperti LAPAS Kelas IIB Singaraja maka interaksi antara Narapidana Kasus Narkoba dengan yang bukan kasus Narkoba tidak dapat terhindarkan. Karena itu, apakah interaksi tersebut akan berdampak buruk atau baik sangat tergantung dari masing-masing individunya, tetapi menurut KALAPAS tidak semua berdampak buruk.

2.3.3 Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah:

1. Budaya minum minuman keras dan merokok di Kabupaten Buleleng masih sangat kuat.
2. Keengganan untuk melaporkan kasus narkoba karena berbagai alasan, diantaranya:
 - a. Takut jika melaporkan akan diproses hukum

- b. Bagi keluarga penyalahgunaan atau pecandu merasa bahwa itu adalah aib keluarga
 - c. Bagi orang lain merasa bahwa itu bukan urusannya, rasa kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan masih rendah.
3. Masyarakat tidak memiliki biaya untuk melakukan rehabilitasi medis jika tidak ada tanggungan dari pemerintah, mengingat kondisi ekonomi keluarga yang sudah menjadi pecandu narkoba umumnya sudah tidak stabil atau sudah tidak memiliki kemampuan secara ekonomi (uangnya sudah habis untuk beli narkoba).
4. Fungsi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) milik pemerintah daerah yaitu puskesmas belum berfungsi, yang selama ini melakukan pelayanan hanya Rumah Sakit Umum Daerah sedangkan pada masing-masing puskesmas belum dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai persyaratan IPWL. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
5. Dalam hal pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan Desa Bersinar, desa masih kebingungan dalam pengalokasian anggaran dan lemahnya regulasi tentang P4GN di tingkat desa.
6. Tempat tahanan kasus narkoba masih dijadikan satu dengan tahanan yang lain, sehingga terjadi interaksi antara tahanan narkoba dan tahanan lain yang menyebabkan tahanan lain akhirnya ada yang terjerumus dalam kejahatan narkoba, seperti: dijadikan kurir pada saat mereka sudah lepas dari tahanan.
7. Belum ada pengawasan khusus terhadap narapidana yang sudah selesai menjalani pidana dan sudah dikembalikan ke masyarakat, sehingga potensi untuk mengulangi kejahatan narkotikanya masih tinggi.

2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

Pengaturan tentang Fasilitasi P4GN dalam bentuk peraturan daerah tentu menimbulkan implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat, dimana upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba akan semakin kuat, masif, terstruktur dan sistematis. Ada beberapa implikasi yang dimungkinkan akan terjadi, diantaranya:

1. Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah akan semakin kuat dalam mengeluarkan kebijakan dan melakukan tindakan sebagai upaya pencegahan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Buleleng;

2. Instansi-instansi di bawah pemerintah daerah baik vertikal maupun non-vertikal memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuat regulasi pada masing-masing instansi;
3. Penggunaan anggaran yang berasal dari APBD dan sumber lainnya yang sah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik;
4. Dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang menjadi program BNN akan semakin maksimal.
5. Partisipasi kelompok masyarakat dalam upaya P4GN akan semakin kuat.
6. Perilaku masyarakat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba bisa diminimalkan karena adanya pengawasan yang lebih kuat dari pemerintah.

Tabel 1

Analisa ROCCIPI Implementasi penerapan Sistem Baru
terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

KATEGORI	Mengusulkan	PENJELASAN HIPOTESIS	Secara logis Mengarah ke	KEMUNGKINAN PEMECAHAN
Role (Peraturan)		Ditingkat Pusat dan Provinsi sudah ada regulasi tentang P4GN, yaitu: Inpres No. 2 Tahun 2020, Permendagri No. 12 Tahun 2019 dan Perda Provinsi Bali No. 7 Tahun 2017		Di tingkat Kabupaten diperlukan penyusunan peraturan daerah tentang P4GN
Oppurtunity (Kesempatan)		Ada berbagai instansi yang dapat dilibatkan dalam P4GN, diantaranya: BNNK, Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Kesra Kabupaten Buleleng.		Diperlukan sinergitas antar lembaga dan koordinasi yang baik sehingga upaya P4GN tidak dilakukan secara sendiri-sendiri pada masing-masing instansi.
Capacity (Kemampuan)		Kejahatan Narkoba adalah kejahatan tanpa wajah, sehingga masing-masing instansi tidak mudah dalam melakukan upaya P4GN		Diperlukan kerjasama semua instansi dan semua komponen masyarakat sehingga menjadi kekuatan bersama dalam upaya P4GN
Communication (Komunikasi)		Selama ini upaya P4GN masih dilakukan secara sendiri-sendiri pada masing-masing instansi, baik oleh BNNK, Kepolisian dan Bagian Kesra		Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan Tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah dapat menjadi wadah komunikasi yang efektif dalam

		upaya P4GN di daerah.
<i>Interest</i> (Kepentingan)	Belum semua memiliki komitmen yang sama dalam P4GN untuk menyelamatkan generasi muda bangsa dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat,	Perlu dibangun kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba sehingga semua komponen masyarakat memiliki komitmen yang kuat dalam upaya P4GN
<i>Process</i> (Proses)	Dalam P4GN ada proses pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi (medis dan sosial)	Dengan adanya perda ini, diharapkan dukungan pemerintah daerah pada setiap proses tersebut dapat dimaksimalkan
<i>Ideology</i> (Ideologi)	Keyakinan bahwa narkoba dapat menimbulkan kebodohan, kemiskinan dan gangguan kesehatan masing rendah	Perlu ada sosialisasi yang lebih masif dilakukan agar masyarakat lebih paham dan terbuka akan bahaya narkoba

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi P4GN, juga akan membawa implikasi pembebanan pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Kabupaten Buleleng oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Kondisi Hukum dan Status Hukum Eksisting

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur mengenai kerjasama baik bilateral, regional maupun internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan luas yang melampaui batas negara. Juga diatur tentang keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari pusat sampai ke tingkat daerah Kabupaten/Kota. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga diatur perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk pemberian penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam Pasal 105 undang-undang ini dinyatakan “masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Dalam bagian Ketiga dari Inpres tersebut, dinyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri. Dalam hal pembiayaan, bagian Keempat dalam Inpres tersebut dinyatakan “Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran setiap

kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195) Permendagri No. 12 Tahun 2019 menjadi payung hukum dalam pelaksanaan berbagai upaya terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam permendagri ini diatur mengenai peran pemerintah daerah dan masyarakat dan juga pelaksanaan fasilitasi P4GN di semua tingkatan, mulai dari kementerian, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan tingkat desa/kelurahan. Dalam Pasal 2 ayat (3) Permendagri tersebut, dinyatakan “Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah kabupaten/kota”. Dalam Pasal 2 ayat (4) Permendagri tersebut, dinyatakan “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, salah satunya berupa penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 huruf a Permendagri No. 12 Tahun 2019.

4. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2017 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Propinsi Bali: 7/152/2017)

Peraturan Daerah ini berlaku dalam wilayah Provinsi Bali yang juga menjadi wajib dibentuk berdasarkan pada Inpres No. 2 Tahun 2020 dan Permendagri No. 12 Tahun 2019. Dalam perda propinsi ini diatur tentang peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Dalam perda provinsi ini lebih menekankan pada upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayah Provinsi Bali, yang dikelompokkan dalam pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2). Dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan “Setiap pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan upaya

pengecahan terhadap penyalahgunaan Narkotika terhadap lingkungan kerjanya”.

3.2 Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Narkotika merupakan zat terlarang yang dampaknya tidak hanya bagi orang dewasa ataupun orang tua, melainkan juga dapat memberikan dampak pada anak apabila anak berada pada lingkungan ataupun kondisi yang tidak tepat. Karena itu, menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi anak-anak dari bahaya narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 UU No. 35 Tahun 2014, yaitu Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Terdapat 2 (dua) pasal dalam UU No. 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan narkotika, yaitu:

- a. Pasal 102 menyatakan:

- (1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
- (2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 103 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 5 perda ini dinyatakan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam mewujudkan hak anak ini, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi anak dari semua ancaman yang dapat menghilangkan atau mengurahi hak anak tersebut, termasuk melindungi dari ancaman bahaya narkoba. Perlindungan hak anak atas perlindungan khusus diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dinyatakan perlindungan khusus anak diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Perlindungan khusus anak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan Filosofis berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, karena itu hukum apa pun yang dibuat, sumber atau rujukan utamanya harus dari Pancasila. Setiap peraturan perundang-undangan yang ada harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang ada dari kelima sila dalam Pancasila. Di samping merujuk pada Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus mampu mewujudkan amanah yang telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya ditulis Pembukaan UUD 1945). Peraturanperundang-undangan yang dimaksud, termasuk juga Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Landasan filosofis dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di samping merujuk pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, juga dapat merujuk padabudaya lokal yang berlaku di daerah, yaitu konsep Tri Hita Karana.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada 3 (tiga) landasan filosofis yang digunakan dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagai berikut:

1. Pancasila

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada prinsipnya setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus mampu mencerminkan nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila. Dari kelima sila yang ada, jika dikaitkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang lebih dominan dijadikan sebagai rujukan adalah sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Percerminan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sangat dipentingkan dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, karena roh dari upaya pencegahan bahaya narkotika ini adalah memberikan perlindungan kepada manusia, dalam hal ini menciptakan manusia yang sehat secara fisik dan mental. Manusia memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang layak dan sehat yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia, serta negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk

melindungi hak tersebut.

2. Pembukaan UUD 1945

Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat pernyataan:

“.....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, ada beberapa pernyataan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diantaranya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna ketiga hal tersebut, dikaitkan dengan pengaturan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dimaknai bahwa tujuan dari Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkotika.
 2. Memajukan kesejahteraan umum; dimaknai bahwa Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan membawa dampak yang sangat baik bagi kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari kemiskinan.
 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dimaknai bahwa Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan membawa dampak menjaga dan meningkatkan kecerdasan generasi bangsa. Orang yang kecanduan narkotika memberikan dampak negatif pada perkembangan otaknya. Zat beracun dan berbahaya dari narkotika akan masuk ke otak melalui aliran darah, yang kemudian dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas impuls.
- ## 3. Konsep Tri Hita Karana

Tri Hita Karana terdiri atas tiga kata yaitu: tri yang artinya tiga, hita artinya kebahagiaan atau kesejahteraan dan karana artinya sebab. Dari asal kata tersebut, maka *Tri Hita Karana*

diartikan tiga penyebab kebahagiaan manusia. Ketiga komponen tersebut, berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Tiga penyebab kebahagiaan tersebut, meliputi: hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (*Parhyangan*), hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia (*Pawongan*), dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*). Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Konsep ini dipakai sebagai landasan filosofis dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan harapan penerapan sistem ini mampu mewujudkan keseimbangan antara ketiga hubungan tersebut, terutama hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan Tuhan akan terjaga manakala manusia menjalani kehidupannya secara normal dan sehat. Seseorang yang kecanduan narkotika umumnya menjauhkan diri terhadap Tuhannya dan keyakinannya terhadap Tuhan akan semakin menurun. Sedangkan hubungan harmonis antara manusia dengan manusia (*pawongan*), dapat dimaknai bahwa Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk menjaga hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dapat saling menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis yang berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kabupaten Buleleng sangat membutuhkan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN, mengingat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Buleleng sudah menunjukkan pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini ditunjukkan oleh beberapa data dan hasil wawancara yang dilakukan di beberapa instansi terkait, seperti: BNNK Buleleng, Satnarkoba Polres Buleleng dan LP Kelas IIB Singaraja.

Tabel 2
Kasus Kejahatan Narkotika di Satreskrim Polres Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA	KETERANGAN
1	2020	60	76	57 Kasus Selesai, 3 Kasus SP3, dikarenakan 1 tersangka gila, 1 tersangka hasil tes negatif dan 1 tersangka tidak cukup bukti
2	2021	44	55	kasus selesai
3	Sep-22	19	25	15 kasus selesai, 4 kasus dalam proses sidik
TOTAL		123	156	

Sumber: Sat Narkoba Polres Buleleng

Dalam data tersebut menunjukkan adanya penurunan kasus selama tiga tahun terakhir, tetapi berdasarkan hasil wawancara kepada KBO Res Narkoba (IPTU Choiril Aman Soleh) yang dilaksanakan pada tanggal 31 September 2022, penurunan tersebut disebabkan karena berbagai hal termasuk keengganan masyarakat dalam melaporkan kasus narkotika ke Polres Buleleng, dan juga adanya pandemi *covid-19* berpengaruh juga terhadap laporan kasus narkotika.

Tabel 3
Kasus Kejahatan Narkotika di BNNK Buleleng

No.	LKN	BERKAS / TSK	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P21	TAHUN
1	LKN 01	1 Berkas 1	1 KADEK YUDI ARMAWAN alias DEK WAN	P21	Agustus		2019
2	LKN 02	1 Berkas 1	1 Umar Chattab Bamatraf alias Umar	P21	Oktober		2019
3	LKN 01	1 Berkas 2	1 I WAYAN SURIAWAN alias BALON	P21	Februari		2020
			2 KADEK YUDI ARMAWAN alias DEK WAN				
4	LKN 02	1 Berkas 1	1 I GUSTI BAGUS SUWIS MAYA alias GUS ANTON	P21	Agustus		2020
5	LKN 01	1 Berkas 1	1 GST NGR RAI	P 21	Januari	Pebruari	2021
6	LKN 01	1 Berkas 1	1 LUH ERAWATI	P 21	Agustus	Agustus	2022
	Total	6 kasus	7 tersangka				

Sumber: Kasi Berantas BNNK Buleleng

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasi Berantas BNNK Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Nopember 2022, dinyatakan bahwa sedikitnya kasus yang ditangani melalui proses

hukum dalam kejahatan narkoba ini, disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya: 1) BNNK lebih mengutamakan pada aspek pencegahan dan rehabilitasi, 2) anggaran yang ada terkait penanganan kasus melalui proses hukum sangat terbatas, yaitu 1 kasus untuk satu tahun.

Tabel 4
Data Klien Rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Buleleng
Tahun 2018 s/d 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	JUMLAH
1	Tejakula	11	Bondalem	3
			Tembok	1
			Les	2
			Sambirenteng	1
			Tejakula	4
2	Banjar	25	Cempaga	1
			Kaliasem	7
			Kayuputih	3
			Munduk	3
			Sidetapa	7
			Tirta Sari	1
			Tigawasa	1
			Tampekan	1
			Banjar Tegeha	1
3	Buleleng	90	Anturan	4
			Banyuasri	2
			Banjar Jawa	2
			Buleleng	1
			Baktiseraga	8
			Banjar Tegal	10
			Banyuasri	3
			Kaliuntu	5
			Liligundi	2
			Pemaron	1
			Petandakan	1
			Tukadmungga	4
			Kampung Kajanan	6
			Kampung Baru	6
			Kampung Bugis	10
			Astina	10
			Penarukan	4
			Penarungan	1
			Kampung Singaraja	1
			Penglatan	1
Kendran	3			
Paket Agung	1			
Poh Bergong	1			

			Banyuning	3
4	Busungbiu	8	Bengkel	2
			Tista	1
			Busungbiu	1
			Pelapuan	2
			Kedis	1
			Telaga	1
5	Gerokgak	3	Patas	1
			Sumberkima	1
			Pemuteran	1
6	Kubutambahan	14	Tamblang	4
			Tunjung	2
			Bontihing	1
			Pakistan	1
			Depeha	3
			Kubutambahan	3
7	Sawan	68	Bungkulan	4
			Sangsit	53
			Sudaji	6
			Lemukih	1
			Bebetin	1
			Giri Mas	3
8	Seririt	34	Banjar Asem	1
			Joanyar	2
			Kalianget	1
			Pangkung Paruk	4
			Patemon	5
			Pengastulan	3
			Unggahan	3
			Lokapaksa	5
			Seririt	2
			Gunung Sari	1
			Bubunan	7
9	Sukasada	17	Ambengan	1
			Pegadungan	1
			Sambangan	1
			Selat	1
			Panji	1
			Lumbanan	4
			Padangbulia	1
			Pancasari	1
			Sukasada	4
Bakung	2			
10	Luar Buleleng	12		12
Total		282		282
NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN	JUMLAH
1	2018	12	Compulsary	16

2	2019	59	Voluntary	266
3	2020	40		
4	2021	139		
5	2022	32		
Total		282		282

Sumber: Kasi Rehab BNNK Buleleng

Berdasarkan data rehab sebagaimana tergambar, maka angka pecandu narkoba mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2021 sejumlah 139 orang, pada tahun 2022 sampai dengan penelitian ini dilakukan (bulan Nopember) berjumlah 32 orang. Dari 129 Desa dan 19 Kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng, terdapat 80 Desa/Kelurahan ada kasus Narkoba atau sekitar 54 %.

Berdasarkan 3 (tiga) sumber data yang didapatkan jika digabungkan maka akan tergambar sebagai berikut:

Tabel 5
Rekap Penegakan Hukum Kasus Narkoba di Kabupaten Buleleng

POLRES	BNNK		JUMLAH
	PROSES HUKUM	REHAB	
156	7	282	445

Sumber: diolah penulis

Jumlah 445 orang adalah jumlah yang terdata oleh penegak hukum, jika mengacu pada Teori Gunung Es, maka angka tersebut adalah angka yang muncul ke permukaan, di bawah permukaan diduga lebih besar dari pada angka tersebut, artinya kasus narkoba yang belum terdata jauh lebih besar daripada 445 orang tersebut. Di samping itu, berdasarkan pengalaman dalam pengungkapan kasus narkoba yang disampaikan Kepala BNNK Buleleng berdasarkan hasil wawancara tanggal 5 Nopember 2022, yang mengatakan bahwa modus kejahatan narkoba biasanya diawali oleh teman terdekat. Jika melihat penyebaran kasus narkoba yang merata hampir disebagian besar desa/kelurahan yang ada, maka proses penyebarannya memiliki potensi yang lebih cepat.

Sebagai bahan perbandingan, berikut disampaikan data jumlah Narapidana dan Tahanan Kasus Narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Jumlah & Prosentase Narapidana dan Tahanan Kasus Narkotika
Di LAPAS Kelas IIB Singaraja

Kategori	2020	2021	September 2022
Jumlah	116	108	130
Prosentase dengan Kasus lain	52,3 %	45,2 %	47,2 %

Sumber: LAPAS Kelas IIB Singaraja

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka diperlukan dan sangat dibutuhkan upaya P4GN yang lebih kuat dan masif dilakukan agar angka kasus narkotika di Kabupaten Buleleng dapat diminimalkan. Upaya yang dimaksud, termasuk penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (Perda). Hal ini juga disampaikan Kepala BNNK Buleleng dalam wawancara tanggal 5 Nopember 2022, bahwa salah satu indikator keberhasilan dalam mewujudkan Kabupaten Bebas Narkotika adalah adanya regulasi yang kuat di daerah, salah satunya adalah Perda. Dengan adanya peraturan daerah maka program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) dapat dilaksanakan dengan maksimal.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian dan rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan tentang P4GN di Kabupaten Buleleng baru terbatas pada Surat Keputusan Bupati yaitu Keputusan Bupati Buleleng Nomor 400/260/HK 2021 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng, yang disesuaikan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan. SK tersebut berisi tentang susunan Tim Terpadu dalam P4GN dan juga tugas dan biaya dalam pelaksanaan P4GN. Dalam tataran teori, keputusan atau *beschikking* diartikan sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa) (Utrecht, 1986: 94). Karena berupa perbuatan hukum bersegi satu maka unsur-unsur yang termuat dalam suatu keputusan adalah:

1. Merupakan pernyataan kehendak sepihak dari pemerintah;
2. Dikeluarkan oleh organ pemerintah;
3. Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik;
4. Ditujukan untuk hak khusus atau peristiwa konkret dan individual; dan
5. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 400/260/HK 2021 hanya diperuntukkan untuk pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan susunan dan tugas serta pembiayaan yang diatur di dalamnya. Artinya SK tersebut hanya memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada anggota Tim yang disebutkan dalam susunan tim tersebut, tidak mengikat masyarakat secara umum.

Sedangkan dalam pelaksanaan P4GN diperlukan suatu regulasi di daerah yang memberikan pengaturan kepada semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat umum untuk bersama-sama melakukan upaya P4GN. Hal ini diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Dalam bagian Ketiga dari Inpres tersebut, dinyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri. Dalam hal pembiayaan, bagian Keempat dalam Inpres tersebut dinyatakan “Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran setiap kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini maka diperlukan pengaturan berupa peraturan daerah untuk dapat memberikan pengaturan yang lebih umum dan mengikat semua pihak yang ada di daerah bersangkutan dan untuk kepentingan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara lebih spesifik keharusan untuk membentuk peraturan daerah tentang fasilitasi P4GN dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Pasal 2 ayat (3) Permendagri tersebut, dinyatakan “Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah kabupaten/kota”. Dalam Pasal 2 ayat (4) Permendagri tersebut, dinyatakan “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, salah satunya berupa penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 huruf a Permendagri No. 12 Tahun 2019. Berdasarkan hal

tersebut, maka Permendagri No 12 Tahun 2019 secara tidak langsung telah mendelegasikan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kotatentang Fasilitasi P4GN.

Pada sisi yang lain, terdapat Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Dalam dasar menimbang point a Perban No. 5 Tahun 2021 tersebut, dinyatakan “pemerintah daerah kabupaten /kota berperan penting dalam menggerakkan sumber daya pembangunann daerah untuk penguatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika guna mewujudkan kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba”. Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disingkat KOTAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perban No. 5 Tahun 2021, dinyatakan “untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan KOTAN”. Dalam Pasal 6 ayat (1) Perban No. 5 Tahun 2021, dinyatakan “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan KOTAN dilakukan penilaian olehBNN”. Dipertegas lagi dalam Pasal 8 Perban No. 5 Tahun 2021 bahwa “ BNN memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki nilai tertinggiberdasarkan indeks KOTAN”.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan atau ruang lingkup materi Fasilitasi P4GN, termasuk pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, meliputi:

1. pelaksanaan fasilitasi P4GN
2. antisipasi dini;
3. pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi;
4. kerjasama;
5. pembinaan dan pengawasan;
6. partisipasi masyarakat;
7. pendanaan;
8. penghargaan;
9. pelaporan; dan
10. sanksi.

Sedangkan arah pengaturan atau tujuan pengaturan Fasilitasi P4GN dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

1. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upayapelaksanaan program nasional P4GN;
2. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. melindungi seluruh masyarakat dari ancaman resiko Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. mewujudkan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna memperlancar pelaksanaanP4GN.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Pengertian-pengertian

- a. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- c. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- h. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- i. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
- j. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- k. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- l. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- m. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar

dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

- n. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
- o. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan Narkotika yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika.
- p. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalahguna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalahguna Narkotika yang belum cukup umur.
- q. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
- r. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- s. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalahguna dari ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktiflainnya.
- t. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan penyalahguna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Tujuan

- a. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upayapelaksanaan program nasional P4GN;
- b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melindungi seluruh masyarakat dari ancaman resiko Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. mewujudkan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait guna memperlancar

pelaksanaan P4GN.

3. Ruang Lingkup

Pengaturan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi P4GN
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi;
- d. kerjasama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. penghargaan;
- i. pelaporan; dan
- j. sanksi.

BAB II PELAKSANAAN FASILITASI P4GN

1. Bupati melaksanakan Fasilitasi P4GN.
2. Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GN, Bupati membentuk tim terpadu di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
4. Tim terpadu bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di daerah kabupaten; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di daerah kabupaten.
5. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN Bupati, Camat dan Perbekel/Lurah menyusun rencana aksi Daerah baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun.
6. Rencana aksi Daerah disampaikan kepada instansi atasan.

BAB III ANTISIPASI DINI

1. Bupati melakukan antisipasi dini, terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
2. Antisipasi dini tersebut, meliputi:
 - a. Mengidentifikasi situs internet dan/atau lainnya yang menjadi sumber didaptkannya Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
 - b. Memasang papan pengumuman yang berisi larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. Melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi secara *offline* dan *online* mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Mewajibkan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten menandatangani surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
 - e. Memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya Narkotika;
 - f. Melaksanakan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. Melaksanakan tes urine Narkotika secara berkala di lingkungan kerja pemerintah, lingkungan pendidikan, masyarakat dan swasta; dan/atau
 - h. Melibatkan satuan tugas relawan anti Narkotika, yang berfungsi sebagai: penyuluh masyarakat, inisiator, motivator dan/atau fasilitator.
3. Pelaksanaan tes urine Narkotika dilakukan oleh petugas tes urine BNNK atau pada laboratorium yang ditunjuk dari menteri urusan pemerintahan bidang kesehatan, dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah desa.
4. Permohonan fasilitasi tes urine Narkotika dapat berasal dari:
 - a. lingkungan kerja pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. lingkungan pendidikan formal dan informal;
 - c. lingkungan masyarakat; atau
 - d. lingkungan kerja swasta.
5. Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi permohonan tes urine wajib menyediakan tenaga pengawas internal dan sarana tes urine Narkotika yang ditetapkan oleh BNNK.
6. Pelaksanaan tes urine Narkotika dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu

sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah atau keuangan desa.

7. Tata cara permohonan dan pelaksanaan tes urine Narkotika dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika berkoordinasi dengan Kepala BNNK, satuan tugas relawan anti Narkotika berfungsi:
 - a. Penyuluh masyarakat;
 - b. Inisiator;
 - c. Motivator; dan/atau
 - d. Fasilitator.

BAB IV PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN REHABILITASI

A. Pencegahan

1. Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN dilaksanakan oleh Tim Terpadu di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, melalui kegiatan:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah Daerah.
3. Perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
4. Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan

data informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati dapat membentuk Pusat Layanan Informasi Fasilitasi P4GN.
6. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Program Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN dilaksanakan oleh tim terpadu Fasilitasi P4GN di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
8. Program Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di tingkat desa dilaksanakan dengan membentuk Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar), pemerintah desa dan/atau desa adat dapat membentuk Peraturan Desa dan/atau *awig-awig* Desa Adat dan/atau *Pararem*.
9. Dalam melaksanakan program Pencegahan dalam rangka P4GN dapat bekerjasama dengan BNNK dan/atau instansi vertikal sesuai dengan kebutuhan.
10. Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan terhadap:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. desa;
 - d. desa adat;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. organisasi profesi;
 - i. penyedia jasa pariwisata;
 - j. perusahaan swasta; dan/atau
 - k. keluarga.
11. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui kegiatan:
 - a. seminar;

- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah;
- l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

12. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Pemberantasan

Dalam rangka pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya berikut:

- a. memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika ada pegawai aparatur sipil negara yang melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
- c. memberikan dukungan materiil dan non-materiil kepada BNNK dalam melaksanakan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Rehabilitasi

C1. Rehabilitasi Medis

- 1. Rehabilitasi Medis Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan di Fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah, BNNK atau masyarakat.

2. Fasilitasi Rehabilitasi Medis meliputi:
 - a. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 - b. Klinik pratama yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusiamilik Pemerintah Daerah, BNNK atau masyarakat;
 - c. Klinik utama milik Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 - d. Lembaga/rumah Rehabilitasi milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. Puskesmas.
3. Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai pertimbangan hasil asesmen.
4. Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap Rehabilitasi Medis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

C2. Rehabilitasi Sosial

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada mantan Pecandu atau Korban atau mantan narapidana Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Selain Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada mantan Pecandu atau Korban atau mantan narapidana Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau

- k. rujukan.
4. Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil penilaian.
 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap Rehabilitasi Sosial, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
 6. Dalam melakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pecandu, atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. berkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dengan Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - b. bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan provinsi lain;
 - c. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika lainnya hingga tingkat desa;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - f. menghimpun, pemetaan dan verifikasi pendataan penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - g. menyediakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.

C3. Pasca Rehabilitasi

1. Terhadap Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta

- pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan tim terpadu desa/kelurahan dan/atau masyarakat, yang dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan dan sosial.
2. Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
 3. Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi kepada Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan/atau
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
 4. Pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
 5. Pelayanan untuk memperoleh pendidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 6. Pembinaan mental dan hubungan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB V KERJASAMA

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka fasilitasi P4GN, meliputi:
 - a. kerja sama dengan Daerah lain;
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau
 - c. sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
2. Kerja sama dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi program kegiatan dalam rangka fasilitasi P4GN.
2. Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan fasilitasi P4GN di kecamatan dan Desa/kelurahan.
3. Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Inspektorat Daerah.
4. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati membentuk tim monitoring

danevaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Tim monitoring dan evaluasi bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di Daerah, yang hasilnya dilaporkan secara berkala maksimal setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam upaya P4GN di Daerah.
2. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melaporkan kepada penegak hukum atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - d. menjadi relawan atau penggiat anti Narkotika
3. Pelaku usaha wajib melakukan upaya P4GN dalam menjalankan usahanya.

BAB VIII PENDANAAN

1. Dalam rangka fasilitasi P4GN, Pemerintah Daerah memberikan Dana Hibah kepada BNNK yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Sumber pendanaan pelaksanaan fasilitasi P4GN bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

1. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan penegak hukum yang telah berjasa dalam membantu upaya P4GN.
2. Penghargaan dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau

- c. bentuk penghargaan lainnya.
3. Pemberian penghargaan dikoordinasikan dengan BNNK.
4. Tata cara pemberian dan pengusulan calon penerima penghargaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN

1. Tim Terpadu wajib melaporkan secara berjenjang Fasilitasi P4GN di Daerah, setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. IPWL wajib melaporkan data/informasi Penyalah Guna Narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
3. Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan memberikan laporan data/informasi dalam hal Rehabilitasi Medis.
4. Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial memberikan laporan data/informasi dalam hal untuk Rehabilitasi Sosial.
5. Data/Informasi Penyalah Guna Narkotika dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penyalah Guna Narkotika yang ditangani;
 - b. identitas Penyalah Guna Narkotika;
 - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosis; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.
2. Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Gubernur, dilakukan setiap 6(enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI SANKSI

1. Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang tidak menandatangani surat pernyataan tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika
2. Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi kepada tim monitoring yang tidak melaporkan hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi P4GN.
3. Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang tidak melakukan upaya P4GN.
4. Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi kepada tim terpadu yang tidak

melaporkan Fasilitas P4GN di Daerah.

5. Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi kepada IPWL yang tidak melaporkandata/informasi penyalahguna Narkotika.
6. Sanksi administrasi yang dimaksud, dapat berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pembekuan izin usaha dan penutupan usaha sementara; atau
 - d. Pencabutan izin usaha dan penutupan usaha

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Naskah Akademik ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan kasus narkoba di Kabupaten Buleleng berada pada kondisi yang memprihatinkan berdasarkan jumlah data kasus dan korban narkoba, sehingga memerlukan peran pemerintah daerah yang semakin besar.
2. Peran pemerintah daerah semakin optimal dilakukan melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
3. Kajian empiris terhadap karakteristik narkoba, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan dampak penyalahgunaan dan peredaran narkoba menunjukkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis, sehingga diperlukan strategi dan sinergitas semua komponen dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kabupaten Buleleng.
4. Hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar pemerintah daerah kabupaten untuk membuat Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN, yaitu Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.


6.2 Saran

Kepada Pemerintah Daerah

1. Segera mengusulkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN beserta Draft Ranperda kepada DPRD untuk dibahas dan disahkan.
2. Segera mempersiapkan sarana prasarana dalam Fasilitasi P4GN di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bernard L. Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gde Made Swardhana. 2016. *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali, Pertama* Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Philipus M. hadjon. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Miriam Budiardo. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Indroharto. 2003. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan
- Utrecht. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Fransiska Novita Eleanora. 2011. “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”. *Jurnal Hukum*. Vol. XXV. No 1. April 2011. Universitas Mpu Tantular Jakarta.
- Rospita Adelina Siregar. 2019. “Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya”. *Jurnal Comunita Servizio*. Vol. 1 Nomor 2. Universitas Kristen Indonesia.
- BNN. 2019. *Pedoman Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional.
- BNN. 2020. *Indeks P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*. Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesehatan, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan diperlukan sumber daya manusia yang terbebas dari bahaya narkoba;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di masyarakat semakin meningkat, sehingga perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, salah satu bentuk fasilitasi dengan penyusunan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2017 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Propinsi Bali: 7/152/2017).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
8. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar

menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

13. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
16. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan Narkotika yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika.
17. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalah guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalah guna Narkotika yang belum cukup umur.
18. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
19. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan penyalah guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Pasca Rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian integral dalam rangkaian rehabilitasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan P4GN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program nasional P4GN;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melindungi seluruh masyarakat dari ancaman resiko penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. mewujudkan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna memperlancar pelaksanaan P4GN.

Pasal 3

Ruang lingkup Fasilitasi P4GN dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan Fasilitasi P4GN
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi;
- d. kerjasama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. penghargaan;
- i. pelaporan; dan
- j. sanksi.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI P4GN

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi P4GN.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GN, Bupati membentuk tim terpadu di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. ketua : bupati
- b. wakil ketua 1 : sekretaris daerah
- c. wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional kabupaten;
- d. sekretaris/ketua pelaksana harian : kepala badan kesatuan bangsa dan politik;
- e. anggota
 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 2. unsur kepolisian di daerah;
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Ketua : camat;
- b. wakil ketua/ pelaksana harian : sekretaris camat;
- c. anggota
 1. kepala unit pelaksana teknis dinas;

2. perbekel/lurah;
 3. unsur kepolisian di kecamatan;
 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
- a. ketua : perbekel/lurah;
 - b. wakil ketua/ pelaksana harian : sekretaris desa/kelurahan;
 - c. anggota
 1. kaur bidang kesejahteraan/sosial;
 2. bhabinkamtibmas;
 3. babinsa;
 4. kelian adat atau sebutan lain;
 5. ketua badan perwakilan desa;
 6. para kepala dusun atau lingkungan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di desa/kelurahan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di desa/kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan perbekel/lurah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN Bupati, Camat dan Perbekel/Lurah menyusun rencana aksi Daerah baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada instansi atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan antisipasi dini, terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Mengidentifikasi situs internet dan/atau lainnya yang menjadi sumber didapaknya Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
 - b. Memasang papan pengumuman yang berisi larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. Melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi secara offline dan online mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Mewajibkan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten menandatangani surat pernyataan tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
 - e. Memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya Narkotika;
 - f. Melaksanakan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. Melaksanakan tes urine Narkotika secara berkala di lingkungan kerja pemerintah, lingkungan pendidikan, masyarakat, dan swasta; dan/atau
 - h. Melibatkan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tes urine Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, dilakukan oleh petugas tes urine BNNK atau pada laboratorium yang ditunjuk dari menteri urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan tes urine Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah desa.
- (3) Permohonan fasilitasi tes urine Narkotika dapat berasal dari:
 - a. lingkungan kerja pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. lingkungan pendidikan formal dan informal;
 - c. lingkungan masyarakat; atau
 - d. lingkungan kerja swasta.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan tenaga pengawas internal dan sarana tes urine Narkotika yang ditetapkan oleh BNNK.
- (5) Pelaksanaan tes urine Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah atau keuangan desa.
- (6) Tata cara permohonan dan pelaksanaan tes urine Narkotika dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, berkoordinasi dengan Kepala BNNK.
- (2) Satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. Penyuluh masyarakat;
 - b. Inisiator;
 - c. Motivator; dan/atau
 - d. Fasilitator.

BAB IV

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 13

- (1) Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 14

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan tindakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk Pusat Layanan Informasi Fasilitasi P4GN.
- (5) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan

Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 15

- (1) Program Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh tim terpadu Fasilitasi P4GN di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Program Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di tingkat desa dilaksanakan dengan membentuk desa bersih narkoba (desa bersinar).
- (3) Dalam melaksanakan program Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah desa dan/atau desa adat dapat membentuk peraturan desa dan/atau awig-awig desa adat dan/atau pararem.
- (4) Dalam melaksanakan program Pencegahan dalam rangka P4GN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan BNNK dan/atau instansi vertikal sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), dilakukan terhadap:

- a. satuan pendidikan;
- b. Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- c. desa;
- d. desa adat;
- e. organisasi keagamaan;
- f. organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. lembaga swadaya masyarakat;
- h. organisasi profesi;
- i. penyedia jasa pariwisata;
- j. perusahaan swasta; dan/atau
- k. keluarga.

Pasal 17

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. outbond;
- h. perlombaan seperti: lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah;
- l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN.

Pasal 18

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Pemberantasan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya berikut:
 - a. memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang tidak melakukan upaya P4GN dalam menjalankan usahanya;
 - b. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika ada pegawai aparatur sipil negara yang melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. memberikan dukungan materiil dan non-materiil kepada BNNK dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi
Paragraf 1
Rehabilitasi Medis
Pasal 20

- (1) Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan di fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BNNK atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 - b. Klinik pratama yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia milik Pemerintah Daerah, BNNK atau masyarakat;
 - c. Klinik utama milik Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 - d. Lembaga/rumah rehabilitasi milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. Puskesmas.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai pertimbangan hasil asesmen.
- (4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan terhadap Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada mantan Pecandu Narkotika atau korban atau mantan narapidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada mantan Pecandu Narkotika atau korban atau mantan narapidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan terhadap Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 24

Dalam melakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. berkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika atau korban

- penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan Perangkat Daerah, pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan provinsi lain;
 - c. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika lainnya hingga tingkat desa;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;
 - f. menghimpun, pemetaan dan verifikasi pendataan penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika; dan
 - g. menyediakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika.

Paragraf 3

Pasca Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan tim terpadu desa/kelurahan dan/atau masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) kepada Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
- a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan/atau
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (4) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB V KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka Fasilitasi P4GN.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kerja sama dengan Daerah lain;
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau
 - c. sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi program kegiatan dalam rangka Fasilitasi P4GN.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan Fasilitasi P4GN di kecamatan dan Desa/kelurahan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala maksimal setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam upaya P4GN di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melaporkan kepada penegak hukum atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - d. menjadi relawan atau penggiat anti Narkotika
- (3) Pelaku usaha wajib melakukan upaya P4GN dalam menjalankan usahanya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka fasilitasi P4GN, Pemerintah Daerah memberikan dana hibah kepada BNNK yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Sumber pendanaan pelaksanaan fasilitasi P4GN bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan penegak hukum yang telah berjasa dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BNNK.
- (4) Tata cara pemberian dan pengusulan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Tim terpadu wajib melaporkan secara berjenjang Fasilitasi P4GN di Daerah, setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) IPWL wajib melaporkan data/informasi Penyalah Guna Narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan memberikan laporan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Rehabilitasi Medis.
- (4) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial memberikan laporan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Rehabilitasi Sosial
- (5) Data/Informasi Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:

- a. jumlah Penyalah Guna Narkotika yang ditangani;
- b. identitas Penyalah Guna Narkotika;
- c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
- d. lama pemakaian;
- e. cara pakai zat;
- f. diagnosis; dan
- g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 34

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang tidak menandatangani surat pernyataan tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi kepada tim monitoring yang tidak melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Fasilitasi P4GN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (3) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang tidak melakukan upaya P4GN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (4) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi kepada tim terpadu yang tidak melaporkan Fasilitasi P4GN di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (5) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi kepada IPWL yang tidak melaporkan data/informasi penyalahguna Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan ijin usaha dan penutupan usaha sementara; atau
 - c. pencabutan ijin usaha dan penutupan usaha
- (7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) berupa:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Ditetapkan di Singaraja
Pj Bupati Buleleng _____ ,

Ketut Lihadnyana

Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor
Sekretaris Daerah,

Gede Suyasa

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCEGAHAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada semakin meningkatnya kasus narkotika di Kabupaten Buleleng, membutuhkan peran pemerintah yang semakin kuat dan sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fungsi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu dasar filosofi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Karena kejahatan narkotika menjadi salah satu penyebab menurunkan tingkat kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelamatkan kehidupan masa depan agar tidak menjadi korban dari kejahatan narkotika.

Penyelenggaraan Fasilitasi P4GN diatur dengan Peraturan Daerah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis, sebagai berikut: pelaksanaan fasilitasi P4GN, antisipasi dini, pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat, pendanaan, penghargaan, pelaporan dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang terkait” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Kesejahteraan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR